



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
Jalan Tengah, Desa Toto Selatan, Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango  
Telp. (0435) 831606

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KABUPATEN/KOTA**  
**NOMOR: 670 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS OTANAHA**

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI GORONTALO**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Gorontalo
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Gorontalo Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
  2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO  
KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai Berikut:

NAMA : HELLY MANGUNDAP, SE., M.Si  
NIP : 197512032000122001  
Jabatan : KEPALA BIDANG UKM

KETIGA : Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO  
 Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai Berikut:

KEDUA :

NAMA : HELLY MANGUNDAP, SE., M.Si  
 NIP : 197512032000122001  
 Jabatan : KEPALA BIDANG UKM

KETIGA :

Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan

KEEMPAT : masyarakat;

Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  
menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Ditetapkan di *Gorontalo*  
Pada tanggal 14 Juli 2023

KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI GORONTALO

  
RISJON SUNGE  
NIP. 196909241989021001

**INKUBATOR BISNIS  
OTANAHA PROVINSI GORONTALO  
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
Jalan Tengah, Desa Toto Selatan, Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango  
Telp. (0435) 831606

---

**KEPUTUSAN  
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS OTANAHA  
NOMOR: 671 TAHUN 2023**

**T E N T A N G  
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS  
(OTANAHA)**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS OTANAHA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO;

KEDUA :

Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di *Gorontalo*  
Pada tanggal *14* Juli 2023

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
BISNIS OTANAHA PROVINSI  
GORONTALO



HELLY MANGUNDAP, SE., M.Si  
NIP. 196612171987102001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA  
INKUBATOR BISNIS OTANAHA PROVINSI  
GORONTALO  
Nomor: 671 Tahun 2023  
Tentang susunan Kelembagaan Inkubator  
Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS OTANAHA PROVINSI  
GORONTALO

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis OTANAHA PROVINSI GORONTALO
1.	Helly Mangundap, SE., M.Si	Ketua
2.	Wahidun Dehimeli	Manajer
3.	Rahmat P. Hunowu, ST	Staf Pengelola
4.	Dita Nurdiah Podungge, S.TP	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Fatma Mohamad, SE	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	Aliansyah Podungge, S.KOM	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Ismail Ayuba, S.AP	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	Risna Tamrin Hasan	Pendamping tenant
9.	Sefya Kiyai, SE	Pendamping tenant